



Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pakpak Bharat

Improvement of Community Participation in Management of Household Waste in Pakpak Bharat District

Sahat Maniur Hutagaol¹, M. Arif Nasution² & Abdul Kadir³

¹Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pakpak Bharat dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pakpak Bharat. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisa Data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat dalam pengelolaan sampah masih kurang berperan. Masyarakat masih kurang berperan dalam mengurangi sumber-sumber sampah rumah tangga, serta kurang berperan dalam penanganan sampah yang berada di lingkungan masing-masing. Faktor kendala dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sumber sampah dengan cara menghindari produk yang banyak sampahnya untuk mengurangi volume sampah, tidak berupaya memilih produk yang dapat diisi ulang, belum menggunakan tempat belanja sebagai pengganti kemasan dari penjual, belum berupaya memilih kemasan yang dapat didaur ulang, serta kurang aktif melakukan pengomposan sampah organik.

Kata Kunci: Peran Serta, Masyarakat, Pengelolaan, Sampah Rumah Tangga

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of the community in managing household waste in Pakpak Bharat Regency and to identify and analyze constraints in household waste management in Pakpak Bharat District. Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used through interviews and observation. Data Analysis Techniques used in this study are qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the role of the community in Pakpak Bharat District in waste management is still less important. The community still lacks a role in reducing household waste sources, and has less role in handling waste in their respective environments. The obstacle factor in waste management is the lack of public awareness to reduce the source of waste by avoiding products with a lot of waste to reduce the volume of waste, not trying to choose products that can be refilled, not using shopping in place of packaging from sellers, not trying to choose packaging that can recycled, and less actively composting organic waste.

Keywords: Participation, Community, Management, Household Waste

How to Cite: Heri, R., Nasution, M.A., & Isnaini. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2) 2020: 204-216

*E-mail: hutagaol@gmail.com



PENDAHULUAN

Sampah dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, yang secara garis besar terdiri dari sampah industri, sampah instansi pemerintah dan sampah rumah tangga. Sampah industri bersumber dari pabrik-pabrik industri yang dapat berupa sisa-sisa bahan baku dan sampah pekerjanya. Sampah instansi pemerintah meliputi sampah buangan dari kantor-kantor dan fasilitas umum yang dikelola pemerintah. Sedangkan sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu daerah permukiman atau asrama.

Jenis sampah yang dihasilkan rumah tangga biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, sampah kering, sampah plastik dan lainnya. Menurut Drs. Rasio Ridho Sani, MCOM, MPM selaku Deputy IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, sampah di Indonesia paling banyak berasal dari rumah tangga. Sampah yang paling dominan adalah sampah rumah tangga sebanyak 48 persen, dibanding sampah pasar tradisional 24 persen dan sampah kawasan komersial sebesar 9 persen. Sedangkan sisanya adalah dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang paling efektif adalah dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, dimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terbatas pada penanganan sampah tetapi juga berperan dalam hal pengurangan sampah.

Berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 19 dinyatakan bahwa 'pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah' (Rafiqi, 2017). Sedangkan pada pasal 20 ayat (4) dinyatakan bahwa masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah dapat menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Artinya bahwa peran masyarakat dalam mengurangi penggunaan sampah khususnya sampah yang sulit didaur ulang sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah, terlebih mengingat bahwa sebagian besar dari sampah bersumber dari sampah rumah tangga yang perlu dikurangi. Tetapi dalam penanganan sampah yang efektif, keterlibatan masyarakat yang paling dibutuhkan tidak hanya memberi usul atau saran mengenai pengelolaan sampah, melainkan dibutuhkan dalam hal kesadaran dari masyarakat pada 'penanganan awal' dari sampah masing-masing rumah tangga atau sampah individu (Sembiring, et al., 2018; Dongoran, et al., 2018; Sari & Syafruddin, 2016; Santifa, et al., 2019).

Keadaan tersebut disebabkan sebagian besar dari masalah sampah justru timbul dari kesalahan 'penanganan awal', yaitu penanganan pertama setelah suatu barang atau benda dianggap tidak berguna sehingga menjadi sampah. Pada penanganan awal, terdapat banyak anggota masyarakat yang membuang sampah dipinggir jalan atau di parit buangan air. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sering menimbulkan masalah, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih rumit (Suyono & Kadir, 2014).



Permasalahan tersebut semakin rumit ketika tidak ada masyarakat yang secara sadar mengumpulkan sampah yang berserakan disekitar tempat sampah atau ditempat lain sehingga mengganggu pemandangan umum atau bahkan menimbulkan bau busuk. Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lindawati & Lubis, 2016). Problema ini muncul karena adanya pemikiran dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah di era otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat diwajibkan dari daerah. Di pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ada beberapa retribusi yang diwajibkan. Dari berbagai macam retribusi yang diwajibkan oleh Pemkab Pakpak Bharat salah satunya adalah retribusi sampah (kebersihan).

Usaha pengembangan penerimaan retribusi sampah pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan diantaranya menyangkut perilaku wajib retribusi sampah seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan dan belum meratanya pengutipan retribusi di setiap wilayah di Kabupaten Pakpak Bharat. Permasalahan itulah yang kemudian mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi sampah yang akan berimbas pada menurunnya total penerimaan retribusi sampah tiap tahunnya.

Retribusi daerah ikut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, sumbangan retribusi daerah juga berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis retribusi tersebut adalah retribusi sampah. Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten di Wilayah Administrasi Propinsi Sumatera Utara. Dari pengamatan diketahui bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut belum optimal, khususnya di Kecamatan Salak yang menjadi fokus lokasi penelitian. Hal ini terlihat dari masih besarnya volume sampah yang menumpuk dan belum diangkut ke tempat penimbunan akhir.

Sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan dan ditempat-tempat fasilitas umum juga sering dijumpai sehingga sangat mengganggu estetika kota. Timbunan dan serakan sampah secara khusus dapat dilihat di tempat-tempat penampungan sampah atau tempat fasilitas umum di Kota Salak sebagai ibukota Kabupaten Pakpak Bharat. Keadaan tersebut menjadi gambaran bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat kurang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pakpak Bharat di Jalan Perkantoran I Sindeka Desa Salak II Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian dilaksanakan pada bulan



Desember 2018 – Februari 2019. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu informan kunci adalah kepala seksi kebersihan, informan utama adalah pegawai seksi kebersihan, sedangkan informan tambahan adalah dua tokoh masyarakat Kecamatan Salak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Teknik analisis data meliputi: data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan sebuah kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2003. Kabupaten Pakpak Bharat adalah hasil pemekaran dari induknya yakni Kabupaten Dairi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejarah Kabupaten Pakpak Bharat, diawali untuk mengejar ketertinggalannya dengan penduduk lainnya serta adanya aspirasi, keinginan dan tekad bulat dari masyarakat Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu Kabupaten dalam kerangka NKRI, dengan tujuan agar masyarakat Pakpak Bharat dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan masyarakat dan daerah, sesuai dengan aspirasinya untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk mewujudkan aspirasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun yang menjadi kronologis pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Pakpak Bharat adalah, pada tanggal 20 September 2001 dan 17 Juni 2002 Pemerintah Kabupaten Dairi menerima dan mengadakan pertemuan dengan Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, tokoh-tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya di Kantor Bupati Dairi saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Selanjutnya Pada tanggal 21 Desember 2001 diterbitkan surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 400/K/2001 tentang pembentukan Tim Pengumpul Data, Saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai langkah pertama pemekaran Kabupaten Dairi. Kemudian, Pada tanggal 04 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor : 130/2393 Perihal Sosialisasi Rencana Perubahan Nama dan Pembentukan Kabupeten Pakpak Bharat ke Kecamatan Wilayah Pakpak Bharat oleh tim pengumpul data, saran dan pendapat mulai tanggal 08 April sampai dengan 12 April 2002. Tim dalam hal ini membagikan format Isian (*Questioner*) kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan, yaitu Format A berisi data di Kecamatan Rencana wilayah Hasil Pemekaran dan format B berisi data kabupaten sebelum pemekaran.



Pakpak Bharat sebenarnya bukan wilayah baru. Kabupaten yang mengambil tiga kecamatan dari Dairi ini mengambil nama sub-Wilayah suku Pakpak. Hampir 90 persen penduduk di wilayah Pakpak Bharat beretnis Pakpak. Berbeda dengan kabupaten induknya yang dihuni bermacam-macam suku, seperti Pakpak, Batak Toba, Mandailing, Nias, Karo, Melayu, Angkola, dan Simalungun serta suku lainnya. Kabupaten Pakpak Bharat yang mayoritas penduduknya orang Pakpak, adat Pakpak sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan juga terhadap pemerintahan di daerah ini. Motto Kabupaten ini adalah “Bage Ate Rejeki Bage Tennah Sodip” mengandung makna: Bahwa masyarakat dalam setiap melakukan pekerjaan mempunyai keselarasan antara hati, jiwa, pikiran dengan perbuatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat berada di Kota Salak dengan wilayah kerja 8 Kecamatan dan 52 Desa se - Kabupaten Pakpak Bharat. Sebagai organisasi yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat telah memiliki rencana dan program kerja yang disusun secara periodik dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya.

Perencanaan dan program kerja itu terus meningkat dan berkembang sehingga diperlukan adanya suatu sistem perencanaan formal yang menjamin konsistensi dan lengkapnya rencana-rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat, yang menjadi kerangka dasar pengambilan keputusan dan kegiatan operasional. Dengan sistem perencanaan formal maka sumberdaya dan kegiatan-kegiatan dinas dapat difokuskan untuk pencapaian sasaran-sasaran, menyatukan perbedaan-perbedaan sasaran dan rencana masing - masing bidang dalam dinas untuk meniadakan kedwigtian (*ambiguitas*) mengenai apa yang harus dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat.

Adapun penyusunan Rencana Strategis ini adalah merupakan Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran (SPPP) dalam Rencana Strategi (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk pedoman bagi jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyusun rencana, program dan anggarannya. Melalui sistem ini, diharapkan dapat diperoleh penghayatan arah perkembangan yang lebih baik, pendayagunaan sumber daya yang lebih efektif, terutama peran serta yang lebih besar dari semua pihak, mulai dari pengambilan keputusan, dengan pelaksanaan tugas, sampai dengan yang bertanggungjawab atas evaluasi pencapaian sasaran pada setiap bidang yang ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah



tangga merupakan semua bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penanganan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Peran serta masyarakat tersebut secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, peran serta dalam pengurangan sumber sampah serta penanganan sampah. Peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah adalah segala upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah dari sumbernya. Peranan tersebut terdiri dari pengurangan sampah, menggunakan kembali, dan daur ulang sampah. Pengurangan sampah dari sumbernya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menghindari produk yang menyebabkan banyak sampah, membeli produk yang dapat diisi ulang, mengganti barang perlengkapan yang sekali pakai menjadi barang yang dapat digunakan berkali-kali. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami bahwa sumber gangguan lingkungan hidup adalah sampah.

Pemerintah juga melakukan himbauan bahwa pengurangan sampah akan bermanfaat untuk mempermudah penanganan sampah. Keadaan tersebut menyebabkan permasalahan sampah telah menjadi bahan diskusi di antara masyarakat, sehingga terdapat pemahaman bahwa mengatasi sumber sampah jauh lebih baik untuk mengendalikan sampah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mempunyai pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengurangan volume sampah. Memilih dan menggunakan produk yang dikemas dalam wadah isi ulang dapat mengurangi sampah karena kemasannya tidak langsung dibuang setelah isinya habis dipakai, tetapi dapat diisi kembali dengan produk yang sama, sehingga kemasan dari produk tersebut dapat digunakan beberapa kali tanpa menghasilkan sampah dari kemasannya.

Sebagian besar dari volume sampah rumah tangga pada umumnya berasal dari kemasan produk, karena memang kemasan tersebut bukan merupakan inti produk tetapi hanya pembungkus untuk melindungi produk dari penurunan kualitas, sehingga kemasan akan dibuang menjadi sampah setelah isinya habis digunakan. Dengan demikian volume sampah akan dapat berkurang apabila kemasan dari produk tersebut dapat digunakan kembali oleh pembeli dan juga menyediakan tempat belanjaan untuk menghindari penggunaan kemasan dari penjual produk. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa masyarakat sering menggunakan kembali kemasan produk yang masih bagus dan tidak langsung di buang sebagai sampah. Jika kemasan tersebut belum digunakan maka masyarakat akan menyimpannya sebagai persiapan untuk keperluan lain nantinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat sudah berperan mengurangi volume sampah dengan menggunakan kembali kemasan tahan lama sebagai wadah bagi bahan atau barang lain. Volume sampah yang harus diangkut ke tempat penimbunan sampah juga dapat dikurangi dengan cara mendaur ulang sampah, sehingga hasil daur ulang sampah tersebut menjadi lebih berfungsi bagi kehidupan. Masyarakat dapat berperan dengan selalu memilih kemasan yang mudah diurai secara alamiah, dan kemudian melakukan penguraian dengan cara



pengomposan. Hasil wawancara dijelaskan bahwa masyarakat tidak berupaya memilih kemasan yang mudah diurai dan cenderung menggunakan plastik kantong sebagai kemasan produk. Kebiasaan masyarakat menggunakan plastik sudah benar-benar membudaya, sehingga penjual pun selalu memilih untuk menyediakan plastik sebagai kemasan bagi pembeli. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat belum berupaya memilih kemasan yang dapat didaur ulang.

Peran serta masyarakat penanganan sampah adalah segala upaya yang dapat dilakukan untuk mengurus sampah agar dapat dikumpulkan dan diangkut dengan baik ke Tempat Penimbunan Akhir (TPA). Peranan tersebut terdiri dari pengumpulan sampah, memilah sampah, pembiayaan, serta pemberian saran dan pengaduan. Yang dimaksud dengan pengumpulan sampah adalah meletakkan sampah pada tempat yang telah disediakan dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Sampah-sampah yang berserakan juga sedapat mungkin dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Hasil wawancara diperoleh bahwa masyarakat peran serta masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang disediakan telah dilakukan dengan baik, sehingga memudahkan petugas kebersihan dalam menangani masalah persampahan. Tetapi terdapat juga sebagian kecil masyarakat, khusus para pelintas yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan atau di selokan sehingga tampak berserakan. Namun dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat telah berperan dalam penanganan sampah dengan membuang sampah pada tempatnya.

Yang dimaksud dengan memilah sampah adalah memisahkan sampah berdasarkan kondisinya sebelum dibuang, yaitu memisah sampah kering dengan sampah basah, memisah sampah organik dengan sampah anorganik, serta memilah sampah untuk mengambil sampah yang masih berguna. Hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa masyarakat belum berperan dalam memisah sampah organik dengan sampah anorganik, sehingga kedua jenis sampah tersebut dibuang secara bercampur, dan penanganan lebih lanjut oleh petugas kebersihan hingga ke TPA juga dilakukan secara bercampur.

Menurut tokoh masyarakat bahwa sebagian besar tempat sampah tidak menyediakan tempat terpisah untuk kedua jenis sampah, sehingga masyarakat juga tidak melakukan pemilahan. Tetapi menurut penulis seharusnya masyarakat dapat berinisiatif menangani tempat sampahnya, agar tersedia tempat terpisah untuk organik dan anorganik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat belum berperan dalam memisahkan sampah organik dengan sampah organik. Pembiayaan pengelolaan sampah harus melibatkan partisipasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Pakpak Bharat No. 4 tahun 2016, pada pasal 10 A, penggolongan retribusi adalah berdasarkan penanganan langsung dan penanganan tidak langsung. Pada golongan penanganan tidak langsung, yaitu dari TPS ke TPA, retribusi sampah rumah tangga adalah sebesar Rp. 5.500 per bulan per rumah permanen, dan Rp. 3.000 per bulan per rumah non permanen. Pada golongan penanganan langsung, yaitu dari sumber (rumah) ke TPA adalah sebesar Rp. 9.000 per bulan per rumah permanen,



dan Rp. 5.500 per bulan per rumah permanen. Hasil wawancara dapat dijelaskan masyarakat sudah patuh dalam membayar retribusi sebesar jumlah yang ditetapkan, tetapi menurut pegawai kebersihan bahwa retribusi tersebut sebenarnya masih terlalu rendah. Tetapi menurut penulis bahwa kepatuhan masyarakat memberikan retribusi sudah sangat membantu penanganan sampah, karena pada dasarnya penanganan sampah tidak pula hanya mengandalkan retribusi kebersihan, tetapi juga telah dibiayai dalam APBD.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat telah berperan dalam melakukan pembayaran retribusi sesuai jumlah yang ditetapkan. Peranan masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi kebersihan secara tepat waktu adalah penting mengingat keterbatasan biaya operasional yang tersedia, sehingga setiap keterlambatan berarti dapat menghambat penanganan sampah. Hasil wawancara dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya retribusi kebersihan telah ditunjukkan dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu, sehingga sangat membantu dalam aktivitas operasional seksi kebersihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat cukup patuh dalam melakukan pembayaran retribusi tepat pada waktunya.

Kontribusi dana dalam bentuk retribusi akan lebih lancar apabila masyarakat benar-benar menyadari pentingnya dana tersebut dalam operasional penanganan sampah. Berdasarkan wawancara diperoleh bahwa kesadaran masyarakat mempunyai pemahaman yang baik atas pentingnya retribusi kebersihan, hal tersebut terlihat dari tidak adanya protes dari warga atas pungutan retribusi. Disamping itu, biaya retribusi relatif kecil sehingga masyarakat tidak keberatan untuk membayarnya. Sering terjadi bahwa tempat sampah di suatu lingkungan pemukiman tidak mencukupi jumlahnya karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakannya. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat untuk membuat tempat sampah atas dana sendiri tanpa melibatkan pemerintah.

Hasil wawancara diperoleh bahwa tempat sampah yang dibuat sendiri oleh masyarakat cukup banyak, sehingga menjadi bantuan tersendiri bagi pemerintah dalam penanganan sampah. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk berkontribusi dari segi dana pembuatan tempat sampah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup berinisiatif dalam mengadakan tempat sampah dengan dana sendiri tanpa bantuan pemerintah. Jumlah pembayaran retribusi yang ditetapkan jika terlalu besar maka akan menjadi beban bagi keuangan masyarakat, sehingga jumlahnya harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara dapat dijelaskan bahwa jumlah retribusi yang ditetapkan untuk penanganan sampah tidak terlalu besar sehingga tidak memberatkan keuangan masyarakat.

Di Kabupaten Pakpak Bharat, penggolongan retribusi adalah berdasarkan penanganan langsung dan penanganan tidak langsung. Pada golongan penanganan tidak langsung, yaitu dari TPS ke TPA, retribusi sampah rumah tangga adalah sebesar Rp. 5.500



per bulan per rumah permanen, dan Rp. 3.000 per bulan per rumah non permanen. Pada golongan penanganan langsung, yaitu dari sumber (rumah) ke TPA adalah sebesar Rp. 9.000 per bulan per rumah permanen, dan Rp. 5.500 per bulan per rumah permanen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah retribusi sampah yang ditetapkan masih wajar dalam arti tidak memberatkan keuangan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak terbatas pada penanganan fisik dan keuangan, tetapi juga dapat dilakukan dengan memberi saran yang bermanfaat dalam penanganan sampah atau membuat laporan mengenai kondisi sampah di lingkungannya.

Hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemberian saran mengenai pengelolaan sampah, sehingga proses penanganan sampah tetap tidak berkembang dan tidak dapat membuat cara penanganan yang menyeluruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat kurang berperan dalam memberikan saran mengenai penanganan sampah.

Masyarakat kurang berupaya menghindari produk yang banyak sampahnya untuk mengurangi volume sampah. Oleh karena itu kebijakan yang perlu dibuat untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengimbau kepada masyarakat agar secara sadar menghindari produk yang menghasilkan banyak sampah. Masyarakat belum dapat berperan mengurangi sampah dengan memilih produk yang dapat diisi ulang, karena memang produk kebutuhan masyarakat yang dapat diisi ulang masih tergolong jarang. Oleh karena itu kebijakan yang dapat dibuat adalah mengupayakan agar perusahaan dapat mengemas produknya pada kemasan yang dapat diisi ulang sehingga masyarakat dapat menggunakannya dalam kebutuhan sehari-hari tanpa menyebabkan peningkatan volume sampah (Siregar Dkk, 2017).

Masyarakat belum berperan mengurangi sampah dengan menyediakan wadah tempat belanja yang dapat digunakan berkali-kali, karena tempat belanja tersebut bukan sebagai pengganti kemasan yang disediakan oleh penjual tetapi digunakan hanya untuk mengumpulkan belanjaan agar mudah dibawa pulang. Oleh karena itu kebijakan yang perlu dibuat adalah mengimbau kepada masyarakat agar menolak penggunaan kemasan tambahan dari penjual dimana barang belanjaan langsung dimasukkan ke dalam tempat belanjaan yang telah tersedia. Masyarakat belum berupaya memilih kemasan yang dapat didaur ulang. Oleh karena itu pemerintah perlu mengimbau agar masyarakat menyediakan kemasan yang mudah didaur ulang, seperti daun-daun dan kertas bekas (koran).

Masyarakat masih belum berperan mengurangi sampah dengan melakukan pengomposan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif melakukan pengomposan terhadap sampah-sampah organik. Masyarakat masih kurang berperan dalam penanganan sampah karena tidak melakukan pengumpulan sampah yang berserak di pinggir jalan atau di sekeliling tempat sampah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan himbauan agar masyarakat lebih berperan dengan mengumpulkan sampah yang berserakan agar tidak mengganggu estetika dan memudahkan petugas dalam mengangkut sampah. Masyarakat belum



berperan dalam memisahkan sampah organik dengan sampah organik. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat tempat sampah yang secara terpisah menyediakan tempat sampah organik dan tempat sampah organik, serta menghimbau agar masyarakat memasukkan sampah sesuai dengan jenis sampahnya.

Masyarakat kurang berperan dalam memberikan saran mengenai penanganan sampah. Oleh karena itu pemerintah perlu menghimbau agar masyarakat lebih berperan dengan menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan untuk membicarakan masalah sampah, agar penyelesaian masalah yang lebih terpadu dapat dirumuskan. Masyarakat kurang berperan dalam memberikan laporan jika melihat tumpukan sampah di lingkungannya. Oleh karena itu pemerintah perlu menghimbau agar masyarakat segera melaporkan kepada petugas kebersihan jika terdapat timbunan sampah di lingkungan masing-masing, serta segera merespon setiap laporan yang diterima dari masyarakat.

Masyarakat tidak pernah menerima bukti pembayaran retribusi sampah dari petugas yang mengutip retribusi, dimana masyarakat tidak peduli dengan ada tidaknya bukti pembayaran tersebut. Padahal dengan adanya bukti pembayaran tersebut tidak hanya berperan sebagai bukti keabsahan pembayaran, tetapi juga dapat memperkecil kemungkinan petugas yang melakukan pengutipan melakukan penyelewengan atas retribusi yang diterima dari masyarakat. Pengutipan retribusi dilakukan hanya dengan memberi tanda 'cekhlis' pada daftar wajib retribusi sesuai dengan nama yang telah membayar.

Dalam hal ini masyarakat juga tidak peduli dengan ketidakadaan bukti pembayaran yang dimaksud, karena menurut mereka hal tersebut terlalu merepotkan untuk pembayaran yang terlalu kecil. Oleh karena itu pemerintah perlu mewajibkan petugas untuk menggunakan bukti pembayaran dengan nomor urut yang jelas sebagai pertanggungjawaban, yang rangkapannya diserahkan kepada masyarakat atau wajib retribusi. Pemerintah juga perlu menghimbau agar masyarakat secara aktif meminta kwitansi pembayaran dari petugas yang melakukan pengutipan retribusi sampah.

Retribusi sampah dari masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memenuhi biaya operasional pengelolaan sampah, tetapi retribusi sampah tersebut belum mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam penanganan sampah, karena pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat masih tetap mandek atau jarang diangkut. Keadaan tersebut menimbulkan keraguan dari masyarakat mengenai penggunaan retribusi yang tidak tepat sasaran, dalam arti tidak benar-benar dimanfaatkan untuk operasional penanganan sampah. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat dengan menggunakan dana retribusi sampah, sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat dari kontribusi dana yang diberikan.

SIMPULAN

Peran serta masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat dalam pengelolaan sampah masih kurang berperan. Masyarakat masih kurang berperan dalam mengurangi sumber-



sumber sampah rumah tangga, serta kurang berperan dalam penanganan sampah yang berada di lingkungan masing-masing. Faktor kendala dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sumber sampah dengan cara menghindari produk yang banyak sampahnya untuk mengurangi volume sampah, tidak berupaya memilih produk yang dapat diisi ulang, belum menggunakan tempat belanja sebagai pengganti kemasan dari penjual, belum berupaya memilih kemasan yang dapat di daur ulang, serta kurang aktif melakukan pengomposan sampah organik. Masyarakat juga kurang berperan dalam penanganan sampah, yaitu masyarakat jarang melakukan pengumpulan sampah yang berserak di pinggir jalan atau di sekeliling tempat sampah, tidak memisahkan sampah organik dengan sampah organik, tidak berperan memberikan saran dalam penanganan sampah, serta tidak aktif memberi laporan (pengaduan) jika melihat timbunan sampah di lingkungannya. Dalam prosedur pembayaran retribusi sampah, masyarakat tidak memperoleh bukti pembayaran retribusi dari petugas yang melakukan pengutipan, sehingga terdapat kesempatan bagi petugas untuk menyelewengkan dana retribusi sampah. Masyarakat juga mengeluhkan pengangkutan sampah yang masih kurang lancar dari lingkungan masyarakat walaupun pembayaran retribusi dilakukan secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2010). *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Ardiana, E.Q. (2013). *Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Peratamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 Nomor 5.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah*. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal. 8 (1): 47-64.
- Gelbert, M, Prihanto, D, dan Suprihatin, A. (2010). *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart*. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC.
- Hadi, S.P. (2011). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lindawati, & Lubis, A., (2016). *Peranan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat*, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (1): 43-58.
- Manik, K., & E. Sontang. (2012). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muslich, M. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndaraha, T. (2012). *Demensi-Demensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, S. (2013). *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putranto. (2007). *Retribusi Daerah*. Bandung: PT Eresco.
- Rachmad, D.S.K. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rafiqi, (2017). *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Kasus Tanah tentang Hak Pengelolaan*. JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) UMA, 5 (2): 108-115
- Rahadyan dan Widagdo, A.S. (2009). *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang*. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan Di Propinsi DKI Jakarta.
- Ramdhiani, T. N. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan Vol. 1 Nomor 2.



- Rukminto, A, (2011). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jakarta: FISIP UI Press.
- Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89-98
- Sari, D., & Syafruddin R., (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelان, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 65-73
- Sembiring, J. Sihombing, M. & Suriadi, A. (2018). Analisis Perencanaan Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal*. 8 (1): 39-46.
- Siregar, A.H., Nasution, M.H.T. & Nasution, I. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas. *PERSPEKTIF*, 6 (2): 83-87
- Soetrisno, L. (2009). Menuju Masyarakat Pjartisipatif. Yogyakarta: Kanisus.
- Sugandhy, A dan Hakim, R. (2009). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sunarto, K. (2010). Pengantar Sosiologi. Bandung: LP3ES.
- Susilo, I. (2009). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, B. (2010). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.
- Suyono, & Kadir, A. (2014), Fungsi Pengelolaan Arsip Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 101-106.
- Syafrudin. (2012). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tarigan, R. (2009). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, F.G, Budiman, A.F.S., Silitingo, T., dan Soewardi, B. (2012). Limbah Hasil Pertanian. Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Jakarta.
- Wirnano, S. (2008). Kebijakan Retribusi Daerah. Bandung: Pustaka Grafika.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

